

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keadilan merupakan kebajikan utama yang melekat di dalam diri manusia, karena secara kodrati manusia terarah pada yang adil. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan¹ pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif. Keadilan diciptakan untuk dapat memberikan hak-hak yang dimiliki agar terlaksana sehingga tidak dapat dirampas atau hilang karena suatu kesalahan dan dapat memutuskan sesuai dengan kenyataan yang ada. Keadilan menurut setiap orang tidak sama, sebab adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²

Dalam sejarah peradaban manusia, keadilan yang menjadi kebajikan itu kian memudar dari hidup dan peradabannya. Manusia tidak lagi bertindak sebagai pribadi yang adil. Yang adil dan yang tidak adil terkadang tak terbedakan, dalam artian seringkali makna keadilan itu dijungkirbalikkan. Keadilan menjadi pergulatan manusia, baik secara teoritis maupun secara Praktis. Di dalam krisis seperti ini, kita perlu menggali pemikiran dari tokoh-tokoh yang dapat dikatakan memiliki karisma untuk menyuarakan kerinduan umat manusia akan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadi individu yang adil dan

¹ Keadilan berasal dari kata adil; menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.

² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 85

bertindak secara adil sesungguhnya merupakan esensi dari manusia. Sebab, keadilan bukanlah sesuatu yang eksternal melainkan sesuatu yang melekat dalam diri manusia. Seperti yang dikatakan oleh Jhon Rawls;

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.³

Jhon Rawls dikenal sebagai seorang filsuf yang secara keras mengkritik ekonomi pasar bebas. Baginya pasar bebas memberikan kebebasan bagi setiap orang, namun dengan adanya pasar bebas maka keadilan sulit untuk ditegakkan. Oleh karena itu, Ia mengembangkan sebuah teori yang disebut teori keadilan. Menurut Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan adalah setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar.⁴

Di ujung milenium kedua, Bill Clinton, presiden Amerika saat itu dalam sambutannya ketika menganugerahkan *National Humanities Medal*, kepada Rawls, Ia mengatakan: Jhon Rawls boleh jadi filsuf politik terbesar di abad kedua puluh. Pada tahun 1971, ketika Hilary dan saya masih berstatus sebagai mahasiswa di fakultas hukum, kami berada di antara jutaan mahasiswa yang digerakkan oleh sebuah buku yang luar biasa yang ditulisnya; *Theory of Justice*, yang menempatkan hak-hak kita akan kebebasan dan keadilan di atas dasar-dasar penalaran yang kukuh.⁵

³ Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, (Harvard University Press, 1971), hal. 3. Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of system of thought. A theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue; likewise laws and institutions do matter how efficient and well arranged must be reformed or abolished if they are unjust.

⁴ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hal. 153

⁵ Andi Tarigan, *Hidup Bersama Seperti Apa Yang Kita Ingin? TUMPUAN KEADILAN RAWLS*, (Jakarta: Gramedia, 2018), hal. 6

Hal lain yang mau dikatakan tentang Rawls sebagaimana tanggapan dari Robert Nozick setelah membaca karya Rawls: *Theory of Justice* adalah pemikiran politik yang sangat berpengaruh dan mendalam dengan cakupan yang luas, subtil dan sistematis, yang belum pernah ada lagi setelah tulisan-tulisan Jhon Stuart Mill. Para filsuf politik saat ini tidak bisa tidak membaca pemikiran Rawls dalam *Theory of Justice*, atau jika tidak, mereka harus menjelaskan mengapa tidak membacanya.

Pernyataan Nozick tersebut tidak mengada-ada, dan jelas beralasan. Terlepas bahwa kemudian Nozick juga memberikan kritik keras terhadap pemikiran Rawls. Memang tak terbantahkan bahwa daya jangkau gagasan Rawls telah memantik perdebatan sampai pada ruang kelas filsafat. Dari kelas ekonomi dan bisnis yang mempertanyakan arti ketidaksetaraan dalam sistem ekonomi pasar sampai kelas hukum dan politik yang mendebat politik representasi dan justifikasi penegakan hukum. Persis karena Rawls dengan tepat membidik keadilan sebagai struktur dasar institusi sosial. Teori keadilannya tidak dapat tidak menjadi perhatian setiap orang yang menjadi bagian dalam institusi sosial modern yang terikat erat dengan problematika keadilan.⁶

Berbicara tentang keadilan, pada dasarnya negara Indonesia juga telah menetapkan suatu konsep keadilan. Pemahaman terhadap konsep keadilan harus diterjemahkan dalam hubungannya dengan Pancasila, kemudian baru dikaitkan dengan kepentingan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang harus merasakan keadilan. Dalam kaitannya dengan pengaturan hukum menurut konsep keadilan Pancasila, pengaturan tersebut dilakukan melalui peraturan hukum yang sifatnya melindungi bangsa, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dan memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk

⁶ *Ibid.*, hal. 5

mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan secara utuh. Hal ini berarti rasa keadilan yang ada pada nurani manusia Indonesia harus terpenuhi. Melalui pengertian yang demikian, konsep keadilan menurut pandangan bangsa Indonesia diartikan sebagai suatu kebajikan atau kebenaran yang menjadi suatu pedoman bagi negara Indonesia pada umumnya, tepatnya telah ditetapkan dalam sila kelima Pancasila: ‘Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia’. Ini berarti bahwa setiap individu dalam negara Indonesia, baik yang kaya-miskin, kuat-lemah, kulit hitam-putih, harus mendapatkan perlakuan yang adil.

Dalam sila kelima Pancasila, tertulis: ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. Artinya keadilan adalah sesuatu yang dijunjung tinggi dalam falsafah hidup bangsa Indonesia, karena itulah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ditempatkan pada urutan kelima dari Pancasila yang dikenal sebagai landasan hidup dan ideologi bangsa.

Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila: *Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama atau kehidupan sosial. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Konsekuensinya, nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam hidup bersama adalah meliputi: *Pertama*, keadilan distributif, yaitu hubungan keadilan antara negara terhadap warga-nya dalam artian pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam

bentuk kesejahteraan, bantuan subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. *Kedua*, keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara. *Ketiga*, Keadilan Komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.⁷

Konsep Rawls tentang keadilan dapat dikatakan masih sangat relevan untuk diterapkan di negara Indonesia. Sebab, menurut Rawls keadilan adalah *fairness*. Keadilan sebagai kesetaraan. Artinya keadilan dalam sebuah institusi harus terbuka bagi setiap individu yang berada dibawa institusi tersebut. Keadilan pada hakekatnya tidak boleh memihak melainkan haruslah seimbang atau merata. Hal ini menunjukkan bahwa, hak dan kewajiban dari setiap individu perlu diperhatikan, sehingga individu yang satu tidak dapat merugikan individu yang lain. Keadilan menurutnya, tidak boleh memperhatikan golongan tertentu dan golongan yang lain diabaikan. Tom Campbell (politisi Kalifornia), menjelaskan bahwa keadilan dewasa ini tidak lagi mendapat prioritas dalam ekonomi. Kemiskinan dan pelbagai penderitaan sosial ekonomi yang kini masih merupakan relasi prioritas objektif bagi banyak orang, tentu saja menjadi salah satu pendorong penting terjadinya kecenderungan tersebut.⁸

Menurut Rawls sebuah tindakan dianggap *fair* jika tindakan yang sama itu boleh dilakukan oleh orang lain. Artinya, seseorang menuntut hak sejauh dapat memenuhi kewajibannya atau jika sekelompok orang mengambil bagian dalam sebuah kegiatan bersama yang mendatangkan keuntungan untuk semua orang berdasarkan norma tertentu dan dapat membatasi kebebasan mereka. Maka, orang-orang yang kebebasannya dibatasi, berhak

⁷ H. Kaelan, H. Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hal. 36

⁸ Andre Ata Ujan, *Keadilan Dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hal. 19

menuntun ketaatan yang sama dari mereka yang diuntungkan dalam kegiatan bersama tersebut.⁹ Maka dari itu, penulis terinspirasi dengan konsep dari Jhon Rawls dan berusaha untuk mengangkatnya dalam sebuah tulisan dengan judul: **Konsep Keadilan Jhon Rawls Sebagai Refleksi Atas Sila Kelima Pancasila**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang persoalan diatas, penulis merumuskan beberapa pokok persoalan sebagai berikut:

1. Apa itu keadilan menurut John Rawls?
2. Apa latar belakang dari argumentasi Rawls tentang keadilan?
3. Bagaimana memahami keadilan sosial dalam konteks pemikiran Rawls?
4. Apa hakekat dari argumentasi Rawls dan peranannya bagi bangsa Indonesia khususnya sebagai refleksi atas sila kelima Pancasila?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Inventarisasi

Pemikiran tentang keadilan sebagai *Fairness* dan konsep keadilan sosial pada umumnya terdapat pada beberapa buku sumber, oleh karena itu untuk bersahabat dengan konsep ini, penulis berusaha menginventarisasikan sumber-sumber itu sehingga penulis dapat menemukan benang merah dalam mengkaji dan membangun gagasan ini.

1.3.2 Evaluasi Kritis

Konsep *Just as Fairness* yang ada dalam karya Jhon Rawls dipelajari oleh penulis. Kemudian penulis membuat perbandingan dengan para ahli tentang konsep atau pemikiran

⁹ Otto Gusti Madung, *Politik Diferensiasi Versus Politik Martabat Manusia*, (Mauwere: Ledalero, 2011), hal. 61

Jhon Rawls. Penulis juga berusaha mendalami sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian penulis membuat perbandingan atas kedua konsep ini.

1.3.3 Sintesis

Bertolak dari inventarisasi dan evaluasi kritis, penulis akan melengkapi pemikiran-pemikiran yang dibuat oleh pengarang-pengarang lain. Karena pemikiran Rawls juga ditulis oleh penulis lain yang sudah mengkaji pemikirannya. Oleh karena itu, penulis akan membuat sintese untuk menyimpulkan semua unsur dan berusaha menjelaskan secara baik.

1.3.4 Pemahaman Baru

Berdasarkan inventarisasi materi atas permasalahan yang penulis ajukan dan evaluasi kritis, akan diusahakan adanya suatu pemahaman baru yang setidaknya komprehensif. Pemahaman baru ini dapat dilihat sebagai suatu pendekatan baru untuk menanggapi persoalan hidup manusia dewasa ini khususnya terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

1.4 Kontribusi Penulisan

1.4.2 Bagi Civitas Akademi

Kajian dan penulisan ini dapat memberikan sumbangan berupa sebuah landasan global-teoritis menyangkut pemikiran Rawls. Tulisan ini mengajak kita secara akademis melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam negara dan belajar mengungkapkan yang benar demi tercapainya masyarakat yang adil, khususnya dalam memaknai keadilan sosial di Indonesia sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila, yakni: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.4.3 Bagi Para Pencinta Keadilan

Penulisan karya ini juga memberikan kontribusi pemikiran yang penting bagi para pencinta keadilan. Terutama dalam memahami dan memperjuangkan serta menghayati keadilan dalam kehidupan bersama (berbangsa dan bernegara).

1.4.4 Bagi Penulis

Lewat karya ini, penulis dapat dibantu untuk memperoleh suatu pandangan dasar yang kurang lebih representatif yang berkaitan dengan konsep keadilan perspektif Jhon Rawls. Hal ini dapat menjadi suatu acuan dasar bagi penulis untuk menghayati keadilan sebagai suatu nilai yang memperkaya karya pelayanan penulis dimasa mendatang.

1.5 Metodologi Penulisan

Dalam karya ini, penulis menggunakan metode kepustakaan, yakni dengan mengumpulkan literatur yang berisikan pemikiran Rawls, baik literatur karya pribadi Rawls sendiri maupun karya penulis lain tentang pemikiran Rawls.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi tulisan ini dalam lima bab. Bab 1 yakni pendahuluan berisikan judul tulisan, latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metodologi penulisan dan sistematikan penulisan.

Pada bab 2 penulis menyiapkan biografi singkat Jhon Rawls, karya-karya, dan pemikiran filsuf yang terdahulu yang mempengaruhi pandangannya tentang keadilan. Dalam bab 3 berisikan ide pokok pemikiran Jhon Rawls tentang teori keadilan. Dan dalam bab 4 penulis menjelaskan arti Pancasila dan mendalami sila-sila khususnya sila kelima Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Dan pada ujung pembahasan dalam bab ini, penulis mengutarakan hal penting terkait tema penulisan yakni konsep keadilan Jhon Rawls sebagai refleksi atas Sila kelima Pancasila. Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan terakhir dan saran dari penulis ,